P U T U S A N
Nomor 2896 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DARBAIDA,** bertempat tinggal di Huta II Perapatan Kramat Kuba, Kelurahan Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
2. **EL BARINO SHAH,** bertempat tinggal di Jalan Lapangan Bola Bawah Nomor 101, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar;
3. **AZLAN ABDULLAH KEIZER,** bertempat tinggal di Jalan Rajamin Purba, S.H., Nomor 107 A, Kelurahan Bukti Sofa, RT.005/RW.002, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
4. **ONGKO INDRAWAN,** bertempat tinggal di Jalan Jambu Nomor 17, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dahyar Harahap, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Manggis Raya Nomor 02, Perumnas Batu VI, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, dan V/Terbanding II, III, IV, dan V;

L a w a n:

DAUD SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Stadion, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarles Gultom, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Griya Sitorus, Jalan Kpt. M.H. Sitorus Nomor B.10, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2014; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

dan

1. **M.R. JOESOEF, S.B.P,** bertempat tinggal di Prapatan Kramat Kuba Nomor 402, Kelurahan Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
2. **RACHMANSYAH PURBA, S.H., M.Kn.,** bertempat tinggal di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kartini Nomor 4.D, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

3. **GUNAWAN TARIGAN, S.H.,** bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 42, Kelurahan Perdagangan I, Kabupaten Simalungun;
4. **LURAH PERDAGANGAN III,** berkedudukan di Jalan Radjamin Purba, S.H., Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, VI, VII, dan VIII/Terbanding I, VI, VII, dan VIII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, III, IV, V/Terbanding II, III, IV, V, dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, VI, VII, VIII/Terbanding I, VI, VII, VIII, di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Gulontam Sitorus (alm) yang meninggal pada tanggal 3 Oktober 1998 dan Salbiah Siagian (almh) yang meninggal pada tanggal 25 Januari 2011 dan meninggalkan 7 orang anak kandung sebagai ahli waris termasuk Penggugat yaitu :
   - Nelli Sitorus (Perempuan);
   - Gusti Sitorus (Perempuan);
   - Daud Sitorus (laki-laki) *in casu* :Penggugat;
   - Timbang Sitorus (Perempuan);
   - Hanna Ahlejar Sitorus (perempuan);
   - Fajar Hatorangan Sitorus (laki-laki);
   - Merry Yuliana Sitorus (perempuan);

   (sesuai dengan Surat keterangan Ahli Waris Nomor 2232/SK-AW/VI/2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Gulontam Sitorus ada memiliki sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 2217 m^2 (lebih kurang dua ribu dua ratus tujuh belas meter persegi) berdasarkan Akta Hibah Nomor 32/1976 tertanggal 29 Maret 1976 yang dibuat dihadapan H.Z.Sinaga Camat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah antara M.Y. Panjaitan orang tua Tergugat I dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gulontam Sitorus dalam Akte Hibah Tertulis G. Sitorus yang terletak di Kelurahan Perdagangan III dahulu Desa Perdagangan I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M.R. Simanjuntak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar Gereja HKBP/Jalan Kartini Ujung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Umum/Jalan Kuala Tanjung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan kilang padi lambang;

Dan selanjutnya disebut : Objek terperkara;

3. Bahwa mulai tahun 1966 Gulontam Sitorus (G. Sitorus) telah bertempat tinggal di tanah objek terperkara atas permintaan M.Y Panjaitan karena G. Sitorus adalah merupakan keponakan dari M.Y. Panjaitan (alm) dan juga dipercaya M.Y. Panjaitan (alm) untuk mengelola dan mengawasi seluruh harta berupa tanah milik M.Y Panjaitan termasuk 2 (dua) buah usaha kilang padi dan atas jasa-jasa G. Sitorus tersebut maka M.Y Panjaitan (alm) menghibahkan tanah terperkara kepada G. Sitorus berdasarkan Akta Hibah Nomor 32 /1976 tanggal 29 Maret 1976 dibuat dan ditandatangani oleh M.Y. Panjaitan (alm) dihadapan H.Z. Sinaga Camat Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah pada waktu itu;
4. Bahwa pada tahun 1995 Tergugat I selaku anak dari M.Y. Panjaitan dengan berbagai cara disertai ancaman kekerasan berusaha mengusir paksa G.Sitorus (alm)/orang tua Penggugat dari tanah terperkara dan atas pertimbangan keluarga serta untuk menjaga keselamatan jiwa G. Sitorus pada waktu itu dengan terpaksa G. Sitorus (alm) pindah dari tanah terperkara dan sejak itu Tergugat I selalu berusaha untuk menjual tanah terperkara akan tetapi selalu gagal karena Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti surat kepemilikan atas tanah terperkara;
5. Bahwa sebelum pemekaran wilayah Kelurahan yang ada di Kacamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanah terperkara berada di wilayah Kelurahan Perdagangan I dan setelah pemekaran tanah terperkara sekarang berada diwilayah Kelurahan Perdagangan III dan pada saat itu Lurah Perdagangan III dijabat oleh Sahat Manik, SH (*in casu* Tergugat VIII) dan pada waktu itu Tergugat VIII mengundang Penggugat dan Tergugat I tentang keberadaan surat tanah terperkara dan atas undangan tersebut Penggugat dan Tergugat I menghadirinya dan Penggugat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah terperkara yaitu Akta Hibah Nomor 32/1976

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sampai sekarang masih tetap dibayar Penggugat atas Nama G. Sitorus sedangkan Tergugat I pada waktu itu tidak dapat menunjukkan alas hak kepemilikannya atas tanah terperkara dan pada waktu pertemuan tersebut Penggugat mengingatkan Tergugat VIII agar tidak menerbitkan sesuatu surat berbentuk apapun apabila ada yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah terperkara termasuk kepada Tergugat I;

6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 6 Januari 2011 Tergugat VIII telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/084/IV/2011 atas Permohonan Tergugat I, walaupun sebelumnya Penggugat sudah mengingatkat Tergugat VIII bahwa tanah terperkara adalah milik G. Sitorus berdasarkan Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976 antara M.Y. Panjaitan (orang tua Tergugat I) dengan G. Sitorus (orang tua Penggugat);
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tersebut dan tanpa sepengetahun Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjual/mengalihkan tanah objek terperkara kepada Tergugat III dengan pelepasan hak dengan ganti rugi dihadapan Tergugat VI selaku Notaris di Pematangsiantar pada tanggal 28 Juni 2012 dengan akta Nomor 42;
8. Bahwa tidak lama kemudian Tergugat III melalui Tergugat IV menjual kembali tanah Objek terperkara kepada Tergugat V dengan melepaskan hak atas tanah dan ganti rugi dihadapan Notaris Gunawan Tarigan, SH (*in casu* Tergugat VII) dengan akta Nomor 3 pada tanggal 12 Nopember 2013 dan sekarang tanah objek terperkara telah dipagar dengan pagar besi dan ditanami dengan ubi kayu oleh Tergugat V;
9. Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari almarhum G.Sitorus (Gulontam Sitorus) dan almarhumah Salbiah Siagian sangat keberatan atas tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual atau mengalihkan tanah objek terperkara kepada Tergugat III tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainya karena menurut Akta Hibah Nomor 32/1976 tersebut tanah terperkara beralih dengan sendirinya menjadi milik G. Sitorus/penerima hibah (orang tua) Penggugat maka sejak M.Y. Panjaitan meninggal dunia tanggal 18 September 2009 maka dengan sendirinya tanah terperkara sah menjadi milik G. Sitorus dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengangkangi hak dari Penggugat selaku ahli waris dari almarhum G. Sitorus selaku pemilik hak yang sah atas tanah terperkara karena Akta Hibah Nomor 32/1976 tersebut adalah akta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata;

10. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah terperkara kepada Tergugat III dihadapan Tergugat VI tanpa seijin dan tanpa persetujuan Penggugat selaku ahli waris dari G. Sitorus (alm) selaku pemilik yang sah atas tanah terperkara dan juga tindakan Tergugat III melalui Tergugat IV menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah terperkara kepada Tergugat V dihadapan Tergugat VII tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris G. Sitorus (alm) selaku pemilik yang sah atas tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
11. Bahwa tindakan Tergugat V memagar tanah terperkara dan menanami dengan ubi kayu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku ahli waris G. Sitorus adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
12. Bahwa tindakan Tergugat VIII menerbitkan surat keterangan tanah atas tanah terperkara walaupun sebelumnya Penggugat sudah mengingatkan Tergugat VIII supaya tidak menerbitkan sesuatu hak apapun yang berhubungan dengan tanah terperkara akan tetapi Tergugat VIII tidak menindahkannya maka tindakan Tergugat VIII tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
13. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah terperkara kepada Tergugat III dan Tergugat III melalui Tergugat IV menjual atau mengalihkan kembali hak kepemilikan atas tanah terperkara kepada Tergugat V tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris G. Sitotus selaku pemilik sah atas tanah terperkara serta tindakan Tergugat V memagar tanah terperkara dan Penggugat tidak mungkin dapat menyelesaikan perselisihan atau persengketaan hak atas tanah terperkara dengan para Tergugat, maka perselisihan atau persengketaan ini harus diselesaikan melalui putusan Pengadilan;
14. Bahwa Tergugat I ,II , III, IV ,V serta Tergugat VIII telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat khususnya dan terhadap seluruh ahli waris G. Sitorus pada umumnya dan akibat perbuatan para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril dan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat diperkirangan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena tidak dapat menguasai dan mengambil hasil atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah terperkara sejak 2009 sampai dengan gugatan dalam perkara ini diputus oleh pengadialn dan berkekuatan hukum tetap dan kerugian immateril adalah berupa kegoncangan batín yang menimbulkan keresahan yang tidak ternilai besarnya akan tetapi sekedar biaya pemulihan kegoncangan batin tersebut Penggugat meneksirnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

15. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila gugatan penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan Negerii Simalungun meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah terperkara;
16. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;
17. Bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang melawan hukum maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976 antara M.Y Panjaitan dengan G. Sitorus yang dibuat dihadapan H.Z. Sinaga, Camat Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah dan berharga sebagai alat bukti atas tanah terperkara;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat merupakan salah seorang ahli waris dari almarhum Gulontam Sitorus (G. Sitorus) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 2232/SK-AW/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat VIII menerbitkan Surat Keterangan tanah Nomor 593/084/IV/2011 tanggal 6 Januari 2013 atas tanah terperkara walaupun Penggugat sudah mengingatkannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah terperkara kepada Tergugat III dan Tergugat III melalui Tergugat IV menjual/mengalihkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali tanah terperkara kepada Tergugat V adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat V memagari tanah terperkara dengan pagar besi tanpa seijin dan tanpa sepengetahun Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan batal demi hukum Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 42 tanggal 28 Juni 2012 atas tanah terperkara antara Tergugat I, II dengan Tergugat III yang dibuat dihadapan Tergugat VI dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 12 November 2013 antara Tergugat III melalui Tergugat IV dengan Tergugat V dihadapan Tergugat VII;
8. Menyatakan sebagai hukum tanah terperkara lebih kurang seluas 2.217 m^2 (dua ribu dua ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Perdagangan III dahulu Desa Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah utara berbatasan dengan tanah M.R Simanjuntak;
   - Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar gereja HKBP/Jalan Kartini ujung;
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Umum/Jalan Kuala Tanjung;
   - Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan kilang padi lambang;

   Adalah sah milik G. Sitorus (Gulontam Sitorus) berdasarkan Akta Hibah Nomor 32/1976 Tanggal 29 Maret 1976;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V atau orang lain yang mendapat hak dari Para Tergugat tersebut untuk mengosongkan tanah terperkara seluas kurang lebih 2.217 m^2 (dua ribu dua ratus tujuh belas meter persegi) tersebut dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dengan baik dan kosong tanpa beban;
10. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VIII membayar kerugian materil dan kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian kerugian Materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateril Rp2.000.000.000,00 (dua millyar rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan diatas tanah terperkara;
12. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk tunduk dalam Putusan perkara ini;
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan atau banding maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kasasi;

14. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dapat mengambil Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PN.Sim tanggal 4 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.181.000,00 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 142/PDT/2015/PT.MDN tanggal 26 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari: Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 55/Pdt.G/2014/PN.Sim tanggal 4 Februari 2015 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976 yang dibuat oleh M.Y. Panjaitan dan G. Sitorus di hadapan H.Z. Sinaga selaku Camat Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat adalah salah seorang ahliwaris dari almarhum Gulontam Sitorus (G. Sitorus) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 2232/SK-AW/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I (M.R. Joesoef, S.B.P) dan Tergugat II (Darbaida) menjual tanah yang telah dihibahkan tersebut (tanah disengketakan) kepada Tergugat III (El Barino Shah) di hadapan Tergugat VI (Rachmansyah Purba, S.H., M.Kn., Notaris) adalah “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V (Ongko Indrawan) memagari tanah yang disengketakan tersebut adalah tanpa dasar hukum yang sah;
6. Menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat” Akta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 42 tanggal 28 Juni 2012 atas tanah terperkara antara Tergugat I (M.R. Joesoef, S.B.P) dan Tergugat II (Darbaida) dengan Tergugat III (El Barino Shah) yang dibuat dihadapan Tergugat VI (Rachmansyah Purba, S.H., M.Kn., Notaris), dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 12 November 2013 antara Tergugat III (El Barino Shah) dengan Tergugat V (Ongko Indrawan) melalui Tergugat IV dihadapan Tergugat VII (Gunawan Tarigan, S.H., Pekerjaan Notaris);

7. Menyatakan demi hukum bahwa tanah terperkara terletak di Lingkungan Kuala Tanjung, Kelurahan Perdagangan III, dahulu Perdagangan I Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang batas-batas dan ukurannya adalah:
   - Sebelah Timur dahulu di sebut jalan gereja HKBP sekarang disebut Jalan Kartini, panjang 96 meter;
   - Sebelah Barat dengan Pekarangan kilang padi Lambang, panjang 100 meter;
   - Sebelah Utara dengan tanah M.R Simanjuntak lebar 26,5 meter;
   - Sebelah Selatan dahulu jalan Bahlias sekarang disebut Jalan Kuala Tanjung lebar 19 meter;

   Yang dihibahkan oleh M.Y. Panjaitan kepada G. Sitorus di hadapan H.Z. Sinaga, Camat Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976, adalah sah secara hukum milik G. Sitorus (Gulontam Sitorus) atau ahli warisnya;
8. Menghukum Tergugat V (Ongko Indrawan) atau siapa saja orang lain yang mendapat hak dari Tergugat V (Ongko Indrawan) untuk mengosongkan tanah terperkara seluas kurang lebih 2.217 m^2 tersebut dan menyerahkan tanah terperkara tersebut kepada Penggugat dengan baik dan kosong tanpa beban;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian *Immaterieel* kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, sekarang sebagai Terbanding: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, membayar ongkos perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Juli 2015, 23 Juli 2015, dan 24 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, III, IV, V/Terbanding II, III, IV, V dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt.G/2014/PN.Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V/Terbanding II, III, IV, V telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 3 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca dan mecermati pertimbangan hukum *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* hanya mempertimbangkan dan bahkan mengambil alih dalil-dalil yang diuraikan oleh Termohon kasasi dalam gugatannya maupun dalam repliknya dan bahkan cenderung membenarkan dan mengamini segala uraian yang di sebutkan oleh Termohon Kasasi baik dalam gugatannya maupun repliknya tanpa di dasarkan pada nilai-nilai pembuktian yang terungkap pada proses persidangan pengadilan tingkat pertama;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan juga bantahan/sangkalan serta pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi baik melalui pembuktian surat dan pembuktian keterangan saksi sama sekali tidak ada dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
3. Bahwa *Judex Facti* tidak secara cermat melihat dan mempertimbangkan perbedaan batas-batas tanah terperkara yang tertulis dalam Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976 dengan yang disebutkan dalam gugatan, dalam Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976 batas-batas tanah terperkara adalah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Utara tanah M.R Simanjuntak;
- Timur Pekarangan Kil. Padi Lambang;
- Selatan Pasar Umum;
- Barat Pasar Gereja HKBP;

Sementara dalam surat gugatan batas-batas tanah terperkara disebutkan :

- Sebelah Utara berbatasan denan tanah M.R. Siamnjuntak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar Gereja HKBP/Jalan Kartini Ujung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Umum/Jalan Kuala Tanjung;
- Sebelah Barat berbatas dengan pekarangan kilang padi Lambang;

Bahwa dengan adanya perbedaan batas tanah terperkara yang disebutkan dalam Akta Hibah Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976 dengan yang disebutkan dalam surat gugatan secara hukum berakibat gugtan Penggugat adalah kabur;

4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 37 alinea ke 3 yang membenarkan dan mengambil alih replik Permohon kasasi yang menyatakan "pada pokoknya M.Y Panjaitan tidak pernah membatalkan Akta Hibah tersebut sampai M.Y Panjaitan meninggal dunia pada tanggal 18 September 2009, ….dst. adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena M.Y. Panjaitan meninggal tanggal 18 September 2009 sementara penarikan Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976, terjadi pada tanggal 23 Mei 1986 (23 Tahun sebelum M.Y Panjaitan Meninggal dunia), dan melihat bentuk Surat Penarikan Hibah tersebut yang sudah dalam keadaan kusam serta di perbuat di atas kertas segel tahun 1984 tidaklah cukup alasan untuk mengatakan Surat Penarikan Hibah tersebut muncul tiba-tiba pada saat Lurah Perdagangan III dijabat oleh Tergugat VIII, dan Tergugat I yaitu M.R Joesoef. S.B.P Pada tahun 1995 tidak pernah mengusir G. Sitorus dari tanah terperkara, dengan berbagai cara dan ancaman kekerasan, karena pada tahun 1995 orang tua Tergugat I yaitu M. Y Panjaitan masih dalam keadaan sehat walafiat dan atas tanah terperkara tidak pernah diurusi oleh Tergugat I sebelum M.Y Panjaitan meninggal dunia, dan kalau Termohon kasasi merasa yakin Surat Penarikan hibah tersebut Palsu, kenyataannya sampai dengan saat sekarang ini Termohon Kasasi tidak pernah mempermasalahkan Surat Penarikan hibah tersebut secara hukum (Pidana), karena yang berhak menyatakan sesuatu surat Palsu adalah putusan pengadilan dan ada orang yang dihukum untuk itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membenarkan keterangan saksi atas nama M. Karmulo Saragih adalah tidak benar, karena saksi M. Karmulo Saragih sama sekali tidak mengetahui apa latar belakan serta tujuan pembuatan Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976, akan tetapi hanya sebatas ikut bertandatangan, dan Saksi M. Karmulo Saragih yang menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani surat penarikan hibah tersebut, tidak pernah mengajukan keberatan dan atau melakukan upaya hukum atas tandatangannya tersebut;
6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan pemberi hibah M.Y Panjaitan maupun penerima hibah G. Sitorus telah meninggal dunia dan selama hidupnya mereka tidak pernah bermasalah dan tidak pernah mempersoalkan tanah hibah tersebut adalah merupakan pertimbangan yang salah dan keliru, karena justru adalah permasalahan antara M.Y Panjaitan dengan G. Sitorus sehingga M.Y Pajaitan menarik hibah tersebut dan menyuruh G. Sitorus keluar dari tanah terperkara, dimana permasalahannya adalah "pemberian hibah tersebut adalah dengan maksud untuk dipergunakan oleh G. Sitorus meminjam uang ke bank guna untuk modal usaha sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi atas utang tersebut oleh G. Sitorus tidak mampu untuk membayarnya, sehingga pihak Bank mau menyita tanah tersebut dan oleh M.Y Panjaitan mengajak G. Sitorus untuk membayar utang tersebut di bank dengan mempergunakan uang M.Y. Panjaitan, dan sejak itulah M.Y Panjaitan menyuruh G. Sitorus untuk keluar dari tanah terperkara tersebut, dimana hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Robert Sitorus dan hal tersebutlah yang menjadi alasan dan latar belakang diperbuatnya Surat penarikan Hibah tersebut;
7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan ragu kebenaran Surat Penarikan Hibah tersebut karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat adalah merupakan pertimbangan yang tidak berdasar, karena sebagaimana telah diuraikan di atas kalau penarikan hibah tersebut terjadi karena tanah terperkara akan disita oleh pihak bank karena G. Sitorus tidak mampu untuk membayar pinjamannya, sehingga utang G. Sitorus tersebut dibayarkan oleh M.Y Panjaitan dan oleh M.Y Sitorus menarik kembali surat hibah tersebut dari G. Sitorus dan menyuruh G. Sitorus untuk meninggalkan tanah terperkara, dan G. Sitorus meninggalkan tanah terperkara dengan membongkar sendiri bangunan miliknya yang ada di atas terperkara;
8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan karena M.Y Panjaitan telah meninggal dunia maka tanah yang dihibahkan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralih kepemilikannya kepada penerima hibah G. Sitorus atau ahli waris penerima hibah G. Sitorus, sedangkan seluruh ahli waris pemberi hibah M.Y Panjaitan termasuk Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak berhak lagi atas tanah tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena hibah tersebut sudah ditarik kembali oleh M.Y Panjaitan dan bersama dengan G. Sitorus yang di tandatangani di atas kertas segel dan oleh G. Sitorus dan ahli warisnya telah meninggalkan tanah terperkara kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan atas tanah terperkara sudah diterbitkan Surat keterangan tanah atas nama M.Y Panjaitan Nomor 387/SKT.8/2000 tanggal 21 Oktober 2000 (*Vide* bukti T. I, II, III, IV, V- 4);

9. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata adalah tidak tepat, karena pada saat penghibahan tersebut terjadi alas hak tanah terperkara samasekali belum ada dimiliki oleh M.Y. Panjaitan selaku penghibah, oleh karena itu dasar penghibahan tersebut tidaklah jelas, bahwa karena objek yang dihibahkan adalah tanah, maka pembuktian atas kebenaran kepemilikan sebidang tanah adalah adanya surat/alas hak kepemilikan, oleh karena tanah yang dihibahkan tidak memiliki alas hak kepemilikan, maka syarat yang menyatakan adanya sebab yang halal tidaklah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata;
10. Bahwa Surat/alas hak tanah yang dihibahkan baru ada pada tahun 2000 sebagaimana disebutkan dalam bukti T. I, II, III, IV, V-4, atas nama M.Y Panjaitan yaitu 14 (empat belas) tahun setelah akta hibah tersebut ditarik kembali, hal tersebut membuktikan kalau benar sebelumnya pada saat penghibahan dilakukan tahun 1976 tanah tersebut sama sekali belum memiliki alas hak untuk dan atas nama M.Y Panjaitan selaku pemberi hibah, dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 1667 KUHPerdata yang menyatakan “Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada”, jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal“;
11. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976 adalah merupakan penghibahan bersyarat adalah merupakan pertimbangan dan penafsiran hukum yang keliru, dan bententangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1668 KUHPerdata yang telah secara tegas dan jelas mengatur “Penghibah tidak boleh menjajnjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenai barang itu, dipandang sebagai tidak sah". dan Pasal 2 Akta hibah tersebut telah sejalan dan bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1668 KUHPerdata yang mengakibatkan Hibah tersebut menjadi tidak sah;

12. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976 berbeda dengan Ketentuan Pasal 1668 KUHPerdata adalah merupakan pertibangan dan penafsiran yang keliru, karena Pasal 1668 KUHPerdata adalah merupakan suatu syarat dalam pembuatan hibah, dalam Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976 tidak ada klausula dan atau ketentuan yang mengatur kalau setelah Penghibah meninggal dunia penerima hibah dapat menguasai sepenuhnya barang yang dihibahkan;
13. Bahwa pertimbanngan hukum *Judex Facti* pada halaman 42 alinea 2 yang menyatakan karena Tergugat VIII menerbitkan surat keterangan tanah tersebut atas dasar surat laporan kehilangan tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti kepemilikan yang sah, maka Surat Keteragan Tanah yang diterbitkannya itu tidak mempunyai nilai kekuatan hukum adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena surat lapoan kehilangan tersebut adalah merupakan bukti dan dasar untuk penerbitan surat keterangan tanah tersebut, dan didalam surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang (*Vide* bukti T. I, II, III, IV, V-3.) telah secara tegas disebutkan barang atau surat berharga yang hilang tersebut adalah surat keterangan tanah seluas 2.187 m^2 (dua ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi), dengan Nomor 387/SKT.8/2000 yang terletak di Jalan Kuala Tanjung Kelurahan Perdagangan III Perdagangan An. M. Yoesoep Panjaitan, oleh karena itu akta pelepasan hak atas tanah terperkara yang terjadi antara Tergugat I dan II kepada Tergugat III yang diperbuat dihadapan Tergugat IV dan akta Pelepasan Hak antara Tergugat III melalui Tergugat IV kepada Tergugat V yang diperbuat di hadapan Tergugat VII adalah sah dan berkekuatan hukum karena di dasarkan pada alas hak yang sah dan benar secara hukum;
14. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 42 alinea 4 yang menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual tanah yang disengketakan kepada Tergugat III adalah "Perbuatan melawan hukum" merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena Tergugat I dan Tergugat II menjual tanaha terperkara kepada Tergugat III di dasarkan pada Surat Keterangan Tanah Nomor 593/084/IV/2011 yang masih atas nama M.Y Panjaitan, dan disetujui oleh saudara-saudara Tergugat I/ahli waris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

darai M. Y Panjaitan (Vide bukti T. I, II, III, IV, V-2);

15. Bahwa berdasarkan bukti T. I, II, III, IV, V-2 yaitu Surat persetujuan ahli waris tanggal 05 Juni 2010, yang intinya memberikan persetujuan dan menguasakan tanah terperkara kepada Tergugat I, maka secara hukum Tergugat I menjual tanah terperkara kepada Tergugat III karena adanya Persetujuan dan kuasa dari Ahli waris M.Y Panjaitan, dengan demikian secara Formal hukum seluruh ahli waris dari Alm. M.Y Panjaitan haruslah turut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan tidak disertakannya seluruh ahli waris dari Alm. M.Y Panjaitan yang memberikan persetujuan dan kuasa kepada Tergugat I menjual tanah terperkara maka gugatan Pengugat/Pembanding/Termohon Kasasi menjadi kurang pihak;
16. Bahwa perimbangan hukum *Judex Facti* yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian Immaterieel kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena tanah terperkara telah di tinggalkan oleh G. Sitorus kurang lebih 25 Tahun atas kemauan sendiri dan oleh Penggugat sendiri tidak pernah lagi mengusahai tanah terperkara, akan tetapi setelah tanah terperkara diperjualbelikan oleh Tergugat I dan II Penggugat mengalami kegoncangan batin alasan tersebut tidaklah berdasar, karena selama proses pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Simalungun Penggugat selalu hadir dan tampak sehat walafiat dan tidak ada menunjukkan ciri-ciri dan atau tanda orang yang mengalami goncangan batin;
17. Bahwa terkait dengan suatu hibah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1686 KUHperdata "Hak milik atas benda yang dihibahkan tidaklah bepindah kepada sipenerima hibah, akan tetapi harus diikuti dengan penyerahan dari si penghibah," kenyataannya objek yang dihibahkan tersebut sampai dengan saat ini belum ada penyerahannya, dan sesuai ketetuan Pasal 616 KUHPerdta menyatakan "Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan", terkait dengan ketentuan Pasal tersebut atas Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 23 Maret 1976 tersebut belum pernah diumumkan, dimana pengumuman dimaksud sebagaimana di atur dalam Pasal 617, 618, 619 dan 620 KUHPerdata dan ketentuan tersebut belum pernah dilakukan oleh G. sitorus dan ataupun ahli warisnya termasuk Penggugat;
18. Bahwa perlu di tambahkan ternyata atas tanah objek perkara telah dialihkan oleh Tergugat V kepada pihak lain yaitu Nona Nita sesuai dengan Akta Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor 09 Tanggal 19 Maret

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2014, (fotocopy yang telah di legalisasi terlampir) dengan demikian, sementara gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi baru di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Oktober 2014, sehingga dengan tidak disertakannya Nona Nita sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa tanah objek sengketa telah dihibahkan secara sah oleh M.Y. Panjaitan (alm) ketika ia masih hidup kepada Gulontam Sitorus berdasarkan Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976;
- Hibah yang dilaksanakan oleh M.Y Panjaitan (alm) kepada Gulontam Sitorus di hadapan H.Z Sinaga selaku Camat/PPAT Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan peraturan lain yang berlaku, oleh karena itu hibah tersebut sah menurut hukum;
- Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **DARBAIDA,** dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. DARBAIDA; 2. EL BARINO SHAH; 3. AZLAN ABDULLAH KEIZER; dan 4. ONGKO INDRAWAN;** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V/Terbanding II, III, IV, V untuk membayar semua biaya perkara yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusrini, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

ttd/. Prof.Dr.H.Abdul Manan, S.H., S.IP.,M.Hum.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/. H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusrini,S.H., M.H.

Biaya Kasasi:
1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi…… Rp489.000,00 +
Jumlah …….. Rp500.000,00

untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)